



P U T U S A N
Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yusrin Husin, bertempat tinggal di Jln. Riau Komp. Lily Spring Garden Blok C No.6 Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Riau dan atau beralamat sesuai KTP di Jln. Riau No.131 Rt.001, RW 006 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Riau

Beby Ernawati, bertempat tinggal di Jl. Riau Komp. Lily Spring Garden Blok C No.06 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Riau atau beralamat sesuai KTP di Jl. Riau No.131 Rt.01 RW 06 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Riau. Dalam hal ini kedua-duanya diwakili kuasanya Kalpin Sitepu, SH dkk advokat dari Law Office & Associates yang beralamat di Jl. R.A Kartini No.5 Lebak Bulus I Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2015, yang didaftarkan pada Ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 April 2015 No.396/SK/Pdt/2015/PN Pbr selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. Ny. Sie Bie Tjin, beralamat di Jl. Riau No.131 RT 01 RW 06 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

2. Tn. Yusrin Chandra, beralamat di Jl. Riau No.131 RT 01 RW 06 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Tn.Johan Rusli,beralamat di Jl.Riau No.131 RT 01 RW 06 Kel Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III**.

4.Tn.Gunawan Rusli,beralamat di Jl,Riau No.131 RT 01 RW 06 Kel. Padang Terubuk Kec.Senapalen Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**.

Kesemuanya diwakili kuasanya H.Aksar Bone SH.MH dkk Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jl.Bunga Kertas No.28 Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2015,yang didaftarkan pada Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Mei 2015 No.504/SK/Pdt/2015/PN.Pbr.

5.Kantor Notaris & PPAT, Hendrik Priyanto SH,beralamat di Jln Pembangunan No.10 E Kota Pekanbaru Riau,dalam hal ini diwakili kuasanya H.Aksar Bone SH.MH dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2015yang didaftarkan pada ke Paniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juni 2015 No 585/SK/Pdt/2015/PN.Pbr. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula sebagai **TERGUGAT V**.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 99/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80 / PDT.G / 2015 / PN.Pbr tanggal 18 Agustus 2015 ;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada Ke paniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggl 17 April 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Suami Isteri yang sah , sesuai dan menurut ketentuan Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dalam Perkawinan Para Penggugat tidak ada Perjanjian Pra Nikah ataupun Pemisahan Harta ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, bertempat di Kantor Tergugat V, telah di tanda tangani Akta Perjanjian No. 6/13 Juni 1014, antara para Penggugat dengan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III ;
3. Bahwa pada Akta Perjanjian No.6/13 Juni 2014 tersebut dimana isi dari Perjanjian tersebut pada intinya menyebutkan bahwa Tn ,Yusrin Husin (Penggugat) keluar / mengundurkan diri dari Pengelolaan Perkebunan yang berlokasi di Kalimantan ;
4. Bahwa kemudian dengan adanya Perjanjian tersebut maka disebutkan dalam Akta No.6/13 Juni 2014, maka komposisi kepemilikan lahan Perkebunan menjadi:
 - Ny.Sie Bie Tjin (Tergugat I) sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
 - Tn. Yusrin Chandra (Tergugat II) sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 - Tn. Gunawan Rusli (Tergugat III) sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 - Tn. Jhohan Rusli (Tergugat IV) sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
5. Bahwa di dalam Akta Perjanjian No.6/13 Juni 2014 tersebut, tidak pernah di jelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban Yusrin Husin setelah mengundurkan diri dari Pengelolaan Perkebunan dimaksud ;
6. Bahwa Akta No.6/13 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat V, dimaksud adalah suatu Akta Perjanjian, akan tetapi Faktanya isi dari akta tersebut adalah suatu PERNYATAAN , sehingga tidak jelas substansi hukum apa yang terkandung di dalam Akta tersebut, dikarenakan antara Perjanjian dan Pernyataan mempunyai perbedaan substansi yang secara Hukum , demikian juga terhadap efek hukum apa bila suatu perjanjian atau pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang membuat Perjanjian atau Pernyataan mempunyai sanksi dan tindakan hukum yang sangat berbeda;
Bahwa didalam suatu Perjanjian, terdapat unsur janji atau Prestasi untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji, sehingga apabila pihak yang melakukan janji tidak melaksanakan janji (Prestasi) tersebut maka pihak yang mengingkari janji tersebut terhadapnya dapat dilakukan suatu Tuntutan Perdata terhadap dirinya, akan tetapi di dalam suatu Pernyataan (

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Hukum satu orang pihak) apabila yang membuat pernyataan tersebut tidak menjalankan atau melaksanakan Pernyataan itu, maka terhadap dirinya selain dapat dituntut secara Perdata ternyata dapat pula dituntut secara Pidana karena yang mempunyai resiko adalah hanya si pembuat Pernyataan tersebut, oleh karenanya para Penggugat, khususnya Penggugat I, telah merasa diperdaya dan di jebak oleh adanya Perjanjian No.6/13 Juni 2014 dimaksud ;

7. Bahwa kemudian dalam Perjanjian No.6/13 Juni 2014 tersebut Tergugat V sebagai seorang Notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) tidak pernah mempertanyakan berapa besar kepemilikan awal dari masing-masing pihak tersebut diatas, dan juga tanpa melihat dokumen kepemilikan atas perkebunan yang dimaksud dalam perjanjian No.6/13 Juni 2014 tersebut serta dalam perjanjian tersebut hanya disebutkan bahwa lahan yang dimaksud dalam perjanjian berada di Kalimantan tanpa adanya keterangan yang jelas dimana letak objek tersebut , sehingga objek kepemilikan menjadi Kabur karena tidak menyebutkan Wilayah Propinsi Kalimantan mana, Daerah mana serta berdasarkan apa hak alas kepemilikan yang dijadikan objek dalam Akta Perjanjian tersebut, oleh karenanya Akta tersebut menjadi tidak jelas dan tidak pasti secara Hukum, dan juga dikarenakan hal tersebut maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu objek yang tidak tertentu sebagaimana yang juga telah ditentukan dan ditegaskan dalam pasal 1333 KUHPdata, yang berbunyi “ Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja kemudian jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung “.
8. Bahwa dikarenakan ketidak jelasan dan ketidak pastian objek dalam akta Perjanjian tersebut, yang seakan akan yang menjadi Objek dalam akta Perjanjian tersebut adalah seluruh Tanah yang berada di Pulau Kalimantan secara keseluruhan, oleh karenanya sudah patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk membatalkan Perjanjian No.6/13 Juni 2014, yang dilakukan dihadapan Tergugat V;
9. Bahwa Dalam KUHPdata pada pasal 1340 juga menyebutkan, persetujuan hanya berlaku antara pihak- pihak yang membuatnya, ”
Persetujuan hanya berlaku antara pihak- pihak yang membuatnya,
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ke tiga, persetujuan tidak dapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member keuntungan kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 “;”

Bahwa dalam akta No.6 /13 Juni 2014, Tergugat IV, bukanlah bermaksud dalam pihak- pihak yang membuatnya, akan tetapi ternyata Tergugat IV, telah mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut , oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan Batal, karena telah melanggar Pasal 1340 KUHPerdara ;

Bahwa ternyata dalam perjanjian tersebut juga tidak ada persetujuan dari isteri Penggugat sehingga secara langsung atas adanya Perjanjian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak ke tiga sebagaimana bunyi Pasal 1340 KUHPerdara, dalam hal ini adalah isteri Penggugat karena para Penggugat masih terikat dalam perkawinan resmi, sehingga sudah sangat tepat agar perjanjian No.6/13 Juni 2014 tersebut haruslah dibatalkan;

10. Bahwa Para Penggugat dalam menyetujui dan menanda tangani Perjanjian No.6/13 Juni 2014, tidaklah dalam keadaan Mandiri dan bebas dari tekanan, dikarenakan sebelum dilakukannya perjanjian tersebut Penggugat II telah mendapat ancaman dari para Tergugat, serta pihak ketiga yang tidak termasuk didalam pihak- pihak Perjanjian tersebut, oleh karenanya Para Penggugat demi keselamatan Penggugat II bersedia menanda tangani Perjanjian tersebut ;

Bahwa sebagaimana syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dalam KUHPerdara pasal 1320 berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa perjanjian tersebut secara Substansi telah melanggar bunyi pasal 1320 KUHPerdara angka 1, dikarenakan kesepakatan yang diberikan oleh Penggugat dalam perjanjian tersebut adalah akibat dari adanya ancaman dan paksaan dari pihak- pihak, khususnya Tergugat I, II dan III terhadap isteri Penggugat ;

Bahwa pasal 1323 KUHPerdara menyatakan :

- Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat ;

- Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1323, 1324 dan 1325 KUHPdata, oleh karenanya Perjanjian No.6/Juni 2014 tersebut haruslah dinyatakan Batal demi hukum dan dikembalikan kepada keadaan semula ;

11. Bahwa dikhawatirkan oleh para Penggugat telah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat selama Akta ini telah ditanda tangani yang sifatnya telah merugikan kepentingan dan hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini apabila ternyata telah ada Perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat untuk menyatakan perbuatan Hukum tersebut batal demi hukum;

12. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan hakim dalam perkara ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat untuk membayar denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari ;

13. Bahwa karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka Penggugat mohon agar kiranya putusan Hakim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya Banding dan kasasi (Uit voerbaar bij Voorraad);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk dapat mengadili dan memeriksa perkara ini dengan mengambil Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hokum Akta No,6/13 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris HENDRIK PRYANTO,SH batal demi Hukum, dan dikembalikan kepada keadaan semula ;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan menggunakan Akta No.6 tanggal 13 Juni 2014 adalah batal demi hukum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat dengan hukuman denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan Putusan Hakim dalam perkara ini ;
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa putusan Hakim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit voerbarr bij Vooraad :
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d IV mengajukan jawabannya tanggal 09 Juni 2015.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I, II, III, IV, V :

A.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANTIF:

1. Bahwa Tergugat, I, II, III, IV, V menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta No. 6 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat / diterbitkan oleh Tergugat V.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Substantif sebagaimana menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, karena identitas Para Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana gugatan Penggugat hanya mencantumkan / menuliskan **Nama** dan **alamat** tanpa mencantumkan / menuliskan **pekerjaan** dari masing-masing Tergugat I, II, III, dan IV sebagaimana di atur menurut ketentuan Pasal 8 RV (Reglemen Op Deburgerlijke Rectvordering) jelaskan bahwa identitas pihak-pihak Penggugat atau Tergugat mensyaratkan setidaknya / sekurang-kurangnya dicantumkan / dituliskan **Nama**, **Pekerjaan**, dan **Alamat**, hal mana juga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata R.Bg. / H.I.R yang mengharuskan identitas Tergugat sekurang-kurangnya dicantumkan / dituliskan **Nama**, **Pekerjaan**, dan **Alamat**.
3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan / menuliskan identitas Tergugat I, II, III, dan IV dengan lengkap, **yaitu tidak mencantumkan Pekerjaan** Tergugat I,II, III, dan IV adalah menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat substantif gugatan sebagaimana menurut ketentuan hukumnya, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT I, II, III, IV, V :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat yang ditujukan kepada masing-masing Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin No. 1, 2, 3 dan 4 adalah diakui kebenarannya oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V, karena secara yuridis formal dan matrilnya proses pembuatan dan penerbitan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Notaris telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, karena sebelumnya telah dilakukan berkali-kali rapat dan bermusyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat I dengan Tergugat I, II, III dan IV sehubungan dengan perkembangan dan kelanjuta usaha keluarga, sehingga diputuskanlah untuk dibuatkan Pernyataan dan Kesepekatan sebagaimana yang terkandung di dalam Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 dimaksud.

Perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) yang dikatakan harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, ayat (2) **harta bawaan** dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain, Pasal 36 ayat (2) mengenai **harta bawaan** masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin No. 5 adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa dan akal-akalan tidak baik dari Para Penggugat, karena justru Penggugat I selaku suami Penggugat II datang dan memintak kepada Tergugat V selaku Notaris untuk dibuatkan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 dimaksud yang jauh sebelumnya memang Penggugat I sudah lama kenal dan bahkan sudah berkali-kali membuat Akta dan Perjanjian di kantor Tergugat V, dan bahkan copy draf Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 sebelum ditandatangani, Penggugat I meminta dibawa pulang untuk dipelajari dan diperlihatkan dan dijelaskan kepada Penggugat II selaku istrinya, dan tidak beberapa hari kemudian Penggugat I dan II selaku suami



istri menyatakan sudah mengerti dan setuju maksud serta isi dari Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014, setelah itu barulah Tergugat I, II, III dan IV datang dikantor Tergugat V, setelah masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV membaca draf Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 dimaksud, lalu Tergugat V selaku Notaris memabacakan dan menjelaskan kembali dari segala aspek hukum dan akibat hukum yang akan timbul atas Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014, dan setelah masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV mengerti dan menyetujuinya barulah Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 ditandatangani dihadapan Tergugat V yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana minuta dari Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 dimaksud, dengan demikian suatu fakta hukum formal dan materil tidak ada alasan hukum bagi Penggugat I dan II tidak mengerti (bahkan sudah sangat mengerti), apalagi Penggugat I dan II bukan lagi anak kecil (sudah dewasa) dan bukan orang yang dibawah pengampuan (bukan tidak waras), apalagi Penggugat I dan Penggugat II yang sudah sangat pintar yaitu seorang Direktur Umum dan Komisaris Utama dari suatu Perseroan Terbatas, dan karena sebab ada / lahirnya Kesepakatan Pernyataan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah merupakan kehendak dan permintaan Penggugat I sendiri pada mulanya, justru para Tergugat I, II, III dan IV mengikuti / menyetujui saja apa yang diinginkan / dikehendaki oleh Penggugat I sebagaimana apa maksud dan isi dari Kesepakatan Pernyataan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin No. 6 adalah tidak benar, karena menurut azas hukum Perjanjian / Kepakatan adalah menganut **“Azas Keterbukaan”**, artinya suatu perjanjian / kesepakatan terbuka dalam bentuknya dan isinya, apalagi dalam hukum dikenal diakui adanya perjanjian / kontrak / kesepakatan campuran, artinya suatu perjanjian / kontrak / kesepakatan tidak melihat apa judul dan pokok materi yang diperjanjikan / disepakati, tidak ada aturan baku untuk membuat suatu perjanjian / kontrak / kesepakatan dan pernyataan, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum (asusila) dan Undang-undang yang berlaku, dengan demikian tidak ada larangan hukum dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan Undang-undang apabila digabungkan suatu perjanjian / kesepakatan yang didalamnya ada pernyataan sepihak atau kedua belah pihak, yang penting disepakati antara pihak-pihak in casu Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah secara formal



dan materil telah disepakati dan disetujui bentuk dan segala isinya oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV, hal mana Penggugat II juga ikut menyetujuinya dengan ikut sertanya menandatangani akta dimaksud.

Bahwa dalil Penggugat I telah merasa diperdaya dan dijejak oleh adanya Perjanjian Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 hanyalah suatu pengakuan sepihak Para Penggugat saja, alasan Para Penggugat dimaksud adalah sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena Para Penggugat sudah dewasa dan tidak dalam kondisi sakit ingatan (cakap menurut hukum), Para Penggugat pandai tulis baca, Penggugat I orang yang berpendidikan apalagi seorang Direktur Utama dan lagi pula lahirnya / inisiator dari Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 pada mulanya adalah kehendak dan keinginan Penggugat I sendiri. Tidak jelas merasa terpaksa dan terpedaya dari segimananya yang dimaksud oleh Para Penggugat, Perjanjian / Pernyataan Akta No. 6 sudah diterbitkan semenjak tertanggal 13 Juni 2014 yang sudah cukup lama, baru sekarang tiba-tiba Para Penggugat meras terpaksa (siapa yang memaksa dan seperti apa paksaan / ancamannya), oleh karenanya alasan / dalil Para Penggugat dimaksud adalah sangat tidak rasional / tidak diterima akal sehat dan tidak beralasan hukum sebagaimana menurut ketentuan hukumnya, karena Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah merupakan **Akta Otentik**.

5. Bahwa alasan dan dasar hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita gugatannya poin No. 7, 8, 9 dan 10 adalah tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungan hukumnya dengan proses diterbitkannya Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 oleh Tergugat V selaku Notaris, karena apa yang terkandung dan termaktub didalam Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 sebelumnya telah saling dimengerti, disetujui / disepakati dan diterima oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, sehingga dari Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 tersebut masing-masing pihak (Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV) sudah menjalankannya dan menerima segala konsekwensi hukum atas hak dan kewajiban yang timbul / lahir dari adanya Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014, karena menurut ketentuan hukum Pasal 1320 KUH.Perdata dijelaskan bahwa perjanjian / kesepakatan yang dibuat yang memenuhi syarat formal dan materil adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi Pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian / kesepakatan sebagaimana diatur Pasal 1338 KUH.Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena proses pembuatan dan penerbitan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, sehingga menurut hukumnya Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1338 KUH.P, dan menurut azas hukum pembuktian suatu akta otentik adalah suatu bukti yang tidak perlu diragukan kebenaran dan keabsahannya atas segala apa yang tertulis dan tercantum didalamnya, in casu Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah akta otentik karena dibuat / diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut hukum yaitu Tergugat V selaku Notaris yang sah.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 11 adalah sangat tidak beralasan hukum karena tidak jelas, perbuatan hukum apa yang dimaksud telah dan atau akan dilakukan **Para Tergugat** (tergugat siapa yang dimaksud), karena peran dan tanggung jawab masing-masing Tergugat I, II, III, IV, IV dan V adalah berbeda-beda, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V setelah Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 ditandatangani harus dinyatakan batal demi hukum, karena menurut azas hukumnya perbuatan yang dapat dikwalifikasi batal demi hukum adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan matril atas suatu perbuatan hukum, lagi pula tidak jelas, tidak dirinci dan tidak ditegaskan perbuatan apa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya dalil dan alasan gugatan Para Penggugat dimaksud haruslah ditolak dan atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin No. 12 yang memintak agar menghukum Para Tergugat untuk membayar denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat adalah suatu dalil yang sangat tidak bertalasan hukum dan tidak jelas, karena gugatan pokok Penggugat adalah suatu pembatalan Akta Otentik vide Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat V, bukan gugatan / tuntutan penyerahan suatu barang dan bukan pula pembayaran sejumlah uang. Dalam Hukum Acara Perdata gugatan tentang pembayaran suatu denda hanya ada apabila gugatan pokok adalah pembayaran sejumlah uang atau penyerahan suatu barang, sehingga gugatan Para Penggugat dimaksud adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



karenanya beralasan hukum untuk menolak dalil / gugatan Penggugat dimaksud.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin No. 13 adalah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat untuk memohonkan pembatalan akta otentik yaitu Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita poin No. 6 alinia terakhir..... **“Penggugat I telah merasa diperdaya dan dijebak oleh adanya Perjanjian Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014”, hanya pengakuan Para Penggugat** yang menjadi bukti dan dasar hukum gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014. Bahwa menurut hukumnya pengakuan **“Penggugat I telah merasa diperdaya dan dijebak”** dimaksud adalah bukan merupakan bukti otentik, akan tetapi hanyalah bukti Pengakuan yang harus dibuktikan lagi sebagai bukti yang memaksa / menjebak (siapa memaksa / menjebak Para Penggugat), dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sangat tidak beralasan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat dimaksud haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM REKONVENSI/ GUGATAN BALIK

PENGGUGAT REKONVENSI I, II, III IV DAN V :

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V pada eksepsi / jawaban konvensi tersebut di atas, adalah dianggap diulangi sebagai dalil hukum pada gugatan balik / rekonvensi aquo dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi / gugatan balik Penggugat I, II, III, IV dan V.
2. Bahwa karena **Perjanjian / Pernyataan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014** yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi V / Tergugat V Konvensi selaku Pejabat Notaris adalah merupakan **Akta Otentik** yang telah memenuhi pernyataan menurut ketentuan hukum Pasal 1320, 1338 KUH.Perdata dan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan



Notaris, sehingga menurut hukumnya Perjanjian / Pernyataan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 adalah sah menurut hukum berikut segala akibatnya, oleh karenanya beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim aquo untuk dinyatakan sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya.

3. Bahwa karena gugatan balik / rekonvensi aquo adalah diakibatkan / disebabkan karena adanya gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia a quo untuk memutus, sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

II. DALAM REKONVENSI/ GUGATAN BALIK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V / Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian / Pernyataan Akta No. 6 tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi V / Tergugat Konvensi V berikut segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam rekonvensi aquo secara tanggung renteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a,quo Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Agustus, No. 80/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V ditolak seluruhnya.

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian
- Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian/Pernyataan Akta No.06 tanggal 6 Juni 2014 Yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi V/Tergugat V Kompensi berikut segala akibatnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding Yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Pbr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Terbanding I,II,III,IV,V /Tergugat I,II,III,IV,V melalui Kuasanya tersebut diatas ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tertanggal 11 September 2015, Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Membaca risalah pemberitahuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 September 2015 yang mana memori banding tersebut telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Terbanding I,II,III,IV,V / Tergugat I,II,III,IV,V melalui Kuasanya tersebut diatas ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II,III,IV,V dahulu Tergugat I,II,III,IV,V tertanggal 7 Oktober 2015 Nomor 80/Pdt.G/2015/PNPbr yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Membaca risalah pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2015 nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada Kuasa para Pembanding, para Penggugat tersebut diatas ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Pbr pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding I,II,III,IV,V Tergugat I,II,III,IV,V Yang menyatakan "Bahwa pemeriksaan berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan mereka diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Pbr pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada para Pembanding, para Penggugat Yang menyatakan "Bahwa pemeriksaan berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan mereka diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.G/ 2015/PN.Pbr, tanggal 18 Agustus 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.G/ 2015/PN.Pbr, tanggal 18 Agustus 2015, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/ Pdt.G/ 2015/PN.Pbr, tanggal 18 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **JARASMEN PURBA S.H** dan **H.HERMAN NURMAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DALIUS, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

JARASMEN PURBA S.H

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H

H. HERMAN NURMAN, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

DALIUS, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).